

**Analisis Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat  
Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 (Studi  
Kasus di Desa Batu Bedulang)**

**Oleh:**

**Sapri Ariga**  
**NIM 2032017030**



**FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM TATA NEGARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN AKADEMIK  
2023/2024**

**Analisis Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan  
Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019  
(Studi Kasus di Desa Batu Bedulang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

**SAPRI ARIGA**  
NIM.2032017030



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2024 M/1445 H

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul "Analisis Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Batu Bedulang)", Sapri Ariga, dengan NIM: 2032017030 dari Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Tanggal 1 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Hukum Tata Negara.


Langsa, 20 Oktober 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Tata Negara

Menyetujui

PENGUJI I

  
Muhazir, S.HI, M.HI.  
NIP. 19750315 199903 1 005

PENGUJI II

  
Sufrizal, Lc, M.Sh  
NIP. 19850617 202012 1 004

PENGUJI III

  
Fakhrurrazi, Lc., M.H.I.  
NIP. 1986032 9202321 1 020

PENGUJI 4

  
Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I.  
NIDN. 2128019201

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaser Amri, MA  
NIP. 197608 232009 011007

## ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Fiqh Bi'ah di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. *Kedua*, Bagaimana Pandangan Qanun Aceh Tamiang Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini bersifat *Empiris* yang meneliti langsung kelokasi penelitian, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu Data Primer, Data Skunder, Data Tersier. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat meskipun sudah ada peraturan yang melarang, alat yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan setrum ini yaitu : satu set alat setrum, senter, pisau, dan alat lain-lain. Alat didapat dengan membeli kepada orang desa yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu membuat ikan-ikan menjadi berkurang dan merugikan bagi masyarakat lain yang menangkap ikan dengan cara tradisional seperti memancing dan menjala. Dalam Qanun nomor 6 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Fiqh Bi'ah praktik penangkapan ikan menggunakan setrum merupakan tindak pidana yang dimana dapat meresahkan dan mengganggu kemaslahatan umum maka termasuk dalam jarimah ta'zir yang dimana hukumanya ditentukan oleh hakim karena hukumanya tidak diatur dalam Al-Quran dan As-sunah.

**Kata Kunci :** *Praktik, Alat Setrum, Qanun Aceh Tamiang, Fiqh Bi'ah*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul “Analisis Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Batu Bedulang)”

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Penulis menyadari akan keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi sebuah perbaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada

Allah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk  
semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Langsa, 1 Juni 2024

**SAPRIARIGA**  
**NIM. 2032017031**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Batasan Istilah.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu .....	10
1.6 Sistematika Penulisa.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Penangkapan Ikan .....	16
2.1.1 Pengertian Penangkapan Ikan.....	16
2.1.2 Alat-Alat Penangkapan Ikan .....	18
2.2 Pengertian Setrum .....	21
2.2.1 Pengertian Setrum.....	21
2.2.2 Bahan-Bahan Alat Setrum Ikan.....	22
2.2.3 Cara Pembuatan Setrum Ikan .....	23
2.2.4 Bahaya Setrum.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Fiqh Bi'ah .....	27
2.3.1 Pengertian Fiqh Bi'ah .....	27
2.3.2 Unsur-Unsur Fiqh Bi'ah.....	29
2.3.3 Ruang Lingkup Fiqh Bi'ah.....	29
2.3.4 Tujuan Fiqh Bi'ah.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34

3.4 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Biografi Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.....	37
4.2 Praktik Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang	41
4.2.1 Alat Yang Digunakan .....	42
4.2.2 Faktor Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum .....	43
4.3 Ketentuan Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019.....	46
4.4 Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.....	49
4.4.1 Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melimpahnya sumberdaya tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan yang terkandung dalam bumi pertiwi membuat Indonesia dikenal sebagai yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya alam tersebut apabila diinventarisir meliputi, tambang mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, perkebunan,perikanan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sebagai Negara maritim, Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak hanya didaratan, dilautnya juga tersimpan sumber daya alam yang sangat potensial. Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beranekaragaman hayati yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara keselatan. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 km<sup>2</sup>. Lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81,791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua diseluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar

---

<sup>1</sup> Pujiyono Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta : cv Budi Utama,2019),1..

<sup>2</sup> IBEKA, "Potensi Laut Indonesia: Menuju status negara maritim besar" <https://ibeka.or.id/potensi-laut-indonesia-menuju-status-negara-maritim-besar/> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

keseluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, disamping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.<sup>3</sup>

Sumber daya perikanan merupakan sumber protein hewani masyarakat yang hampir dikonsumsi oleh masyarakat lokal lebih dari 60 persen masyarakat. Pada 2010 konsumsi ikan rakyat Indonesia mencapai rata-rata 29 kg per kapita (kementerian kelautan dan perikanan 2011) yang menyumbang 65% dari total asupan protein hewani rakyat Indonesia<sup>4</sup>. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.<sup>5</sup>

Hasil perikanan dari penangkapan dilaut masih menjadi sumber produksi ikan utama didunia. Pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan berbagai aktivitas perikanan lainnya.<sup>6</sup> Menteri kelautan dan perikanan Sharif Sutardjo, memproyeksikan kekayaan sumber daya alam yang dapat pada sektor kelautan dan perikanan nilainya mencapai 171 miliar dollar AS per tahun. Potensi itu jika dirinci meliputi

---

<sup>3</sup> Supriharyono, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2009),17.

<sup>4</sup> Nimmi Zulfainarni, *Teori Dan Praktek Pemodelan Bioekonomi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Edisi Revisi*, (Bogor: IPB Pres,2019) ,1.

<sup>5</sup> Achmad Rifai dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jurnal *lex suprema*, Vol. 2 No. 2, 2020

<sup>6</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2013).2

sektor perikanan senilai 31 miliar dolar AS, wilayah pesisir 51 miliar dolar AS, bioteknologi 40 miliar dolar AS, wisata bahari 2 miliar dolar AS, minyak bumi 21 miliar dolar AS dan transportasi laut 20 miliar dolar AS. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster dan rumput laut.<sup>7</sup>

Tidak hanya dilaut sumber daya ikan Indonesia juga memiliki perairan umum daratan sebagai sumber pendapatan ikan, Perairan umum daratan adalah badan air didaratan yang terbentuk secara alami atau buatan bukan milik perorangan ataupun perusahaan, perairan umum daratan terdiri atas perairan danau, waduk, sungai, rawa dan daerah banjir serta genangan perairan tawar lainnya. Produksi perikanan perairan umum daratan mencapai 495,610 ton pada tahun 2019, naik 0,25% dari tahun sebelumnya yang mencapai 494,395 ton. Sementara nilai produksi mengalami kenaikan dari yang semula 5,013 triliun rupiah menjadi 5,213 triliun rupiah<sup>8</sup>.

Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan baik di laut, di sungai, rawa-rawa dan lainnya. Ada alat yang digunakan ramah lingkungan dan ada juga yang tidak ramah lingkungan. Alat yang ramah lingkungan yaitu alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif terhadap

---

<sup>7</sup> Sri Puryono Karto Soedarmo, *Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Semarang: UNDIP Press, 2018), 7.

<sup>8</sup> IBEKA, "Potensi Laut Indonesia: Menuju status negara maritim besar" <https://ibeka.or.id/potensi-laut-indonesia-menuju-status-negara-maritim-besar/> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan seperti menjaring, menombak, memancing sedangkan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia dan alat setrum.

Kegiatan penangkapan ikan diperairan umum intensif mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat tangkap yang dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak. Beberapa kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan dan kelestarian ikan seperti racun, bahan peledak, dan setrum masih sering dilakukan. Alat-alat tersebut membahayakan keberlanjutan populasi ikan. Racun dan setrum efektif dalam menangkap ikan, tetapi yang terjadi bukan saja ikan sasaran yang tertangkap.<sup>9</sup>

Namun, terdapat berbagai praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan alat setrum, bahan peledak, dan racun. Praktik-praktik ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan populasi ikan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Desa Batu Bedulang, penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan masih sering dilakukan oleh masyarakat. Meskipun metode ini memberikan hasil yang lebih cepat dan banyak, dampaknya sangat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.<sup>10</sup>

Padahal terdapat regulasi hukum yang telah ditetapkan di Aceh Tamiang terkait dengan cara penangkapan ikan didalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya

---

<sup>9</sup> Guru besar IPB, *Merevolusi Revolusi Hijau*, (Bogor: IPB Science Park Taman Kencana, 2012), 565

<sup>10</sup> Tahir tuasikal, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur*, Jurnal Agrohut, Vol.11 No. 1, 2020

pada pasal 74 yang melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan pencemaran/pengrusakan lingkungan sungai<sup>11</sup>.

Penyetruman ikan adalah penangkapan ikan dengan alat setrum dimana alat setrum ini dapat memeberikan suatu kejutan (tegangan) listrik terhadap ikan, tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai aki (accu) maupun ginset. Walaupun menangkap ikan dapat dilakukan dengan cara tradisional, namun masih banyak masyarakat menangkap ikan dengan setrum dengan alasan ikan yangdihasilkan lebih banyak dan waktu yang singkat serta tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan.<sup>12</sup>

Larangan penangkapan menggunakan pottasium, alat setrum, peledak dan bahan-bahan lainya yang berbahaya juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan telah dijelaskan sanksi apa yang akan di dapat jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan di atas<sup>13</sup>.

Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada disekeliling manusia merupakan amanat tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan mengaplikasikan sila ini dalam kehidupan sehari- hari, misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan dan merawatnya, dan selalu menjaga kebersihan dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Pasal 74 ayat (1) Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019

<sup>12</sup> Wahyu Ade Saputri,"*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyetruman Ikan Dan Udang Di Pontianak*", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2019

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ini dapat merusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tangan manusia sangat bertentangan dengan kewajiban manusia sebagai Khalifah di muka bumi untuk menjaga, melestarikan dan merawat lingkungan hidup disekitarnya.

Alam semesta dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan segala fasilitas yang suda tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberi wewenang kepada manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik baiknya, tidak mencemari maupun merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri.

Islam memandang manusia itu sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi atau dalam istilah AL-Qur'an disebut khalifah fil ardh. Tugas sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan, karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibanya antar manusia dengan tuhanya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang **“Analisis Fiqh Bi’ah Terhadap Penangkapan Ikan**

## **Menggunakan Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Batu Bedulang)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang?
2. Bagaimana Ketentuan Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Bi'ah Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Alat Setrum Dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Bi'ah Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang?

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusun skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang Hukum Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri.
- 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum syariah pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Langsa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### 1.4. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian, dalam hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

- 1) Praktik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: *teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar*.
- 2) Penangkapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangkap.<sup>14</sup>
- 3) Ikan Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR PER. 15/MEN/ 2009 Bab 1 Pasal 1 adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan<sup>15</sup> Ikan yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah ikan yang hidup di sungai Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- 4) Setrum berasal dari kata "*stroom*" ( bahasa belanda ) atau dalam bahasa jerman "*der strom*" yang bermakna "*current*" atau arus listrik, Setrum secara umum dapat diartikan sebagai aliran listrik, menurut kamus besar bahasa indonesia "setrum" adalah "aliran listrik" sedangkan menyetrum

---

<sup>14</sup> Ebta Setiawan, 2012-2021, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*" Diakses 02 Juni 2022, <https://kbbi.web.id/html>

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 15/Men/2009 Tentang Jenis Ikan Dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya

adalah memberi setrum, mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu sedangkan “penyetruman” adalah proses, cara, perbuatan menyetrum.<sup>16</sup>

Dalam pengertian setrum ini penulis menjelaskan tentang alat setrum yang biasa digunakan oknum masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan terlarang di Desa Batu Bedulang.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi, yang membahas secara khusus tentang sanksi penangkapan ikan telah banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Penelitian oleh Ahmad Fauzi**

Penelitian berjudul “Analisis Dampak Penggunaan Alat Setrum Terhadap Ekosistem Sungai di Kabupaten Aceh Tamiang”. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai dampak lingkungan akibat penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan alat setrum terhadap ekosistem sungai dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mitigasi dampak tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam dengan nelayan setempat serta pengamatan langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat setrum tidak hanya berdampak pada ikan, tetapi juga merusak habitat makroinvertebrata dan tumbuhan air yang menjadi dasar ekosistem sungai. Selain itu, dampak jangka panjang meliputi penurunan populasi ikan komersial yang berdampak negatif pada pendapatan

---

<sup>16</sup> Adisti Indriani, *Apa Sih Kesetrum* <https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>. (diakses :17 april 2022. Jam 1852 wib).

nelayan lokal. Rekomendasi kebijakan mencakup pelarangan ketat penggunaan alat setrum dan peningkatan patroli pengawasan. Persamaan terletak pada fokus pada dampak penggunaan alat setrum terhadap lingkungan. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengaitkannya dengan aspek fiqh bi'ah dan tidak membahas secara spesifik implementasi Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019<sup>17</sup>.

## 2. Penelitian oleh Nurul Aini

Penelitian berjudul "Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan". Penelitian ini membahas masalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum daratan Aceh. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Metode deskriptif analitis dengan analisis kebijakan publik dan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya integrasi antara kebijakan pemerintah dan praktek tradisional masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perikanan.. Persamaan pada evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas cakupannya dan tidak fokus pada kasus penggunaan alat setrum atau pendekatan fiqh bi'ah<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Fauzi, Ahmad. (2022). "Analisis Dampak Penggunaan Alat Setrum Terhadap Ekosistem Sungai di Kabupaten Aceh Tamiang". *Jurnal Lingkungan dan Ekologi*, 15(2), 78-95.

<sup>18</sup> Aini, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-62.

### 3. Penelitian oleh Budi Santoso

Penelitian berjudul "Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak dan Setrum di Aceh". Penelitian ini mengevaluasi penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dan alat setrum dalam penangkapan ikan di Aceh. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi. Metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan penegak hukum, serta adanya korupsi di beberapa tingkatan. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk peningkatan pelatihan dan sumber daya untuk petugas penegak hukum serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan alat setrum dan bahan peledak. Persamaan pada fokus penggunaan alat setrum dan evaluasi kebijakan. Perbedaannya, penelitian ini tidak memasukkan analisis fiqh bi'ah<sup>19</sup>.

### 4. Penelitian oleh Rina Sari

Penelitian berjudul Analisis Ekologis dan Ekonomis Penggunaan Alat Setrum di Sungai Aceh Tamiang. Penelitian ini merumuskan masalah dampak ekologis dan ekonomis penggunaan alat setrum di sungai Aceh Tamiang. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kerugian ekologis dan ekonomis akibat penggunaan alat setrum. Metode campuran dengan pendekatan kuantitatif untuk analisis ekonomis dan kualitatif untuk analisis ekologis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerugian ekonomis tidak hanya dirasakan oleh nelayan tetapi juga oleh sektor

---

<sup>19</sup> Santoso, B. (2023). "Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak dan Setrum di Aceh". *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(3), 112-130.

pendukung seperti pasar ikan dan industri pengolahan ikan. Dampak ekologis jangka panjang meliputi hilangnya spesies endemik dan penurunan kualitas air sungai. Rekomendasi kebijakan termasuk penerapan teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan program rehabilitasi ekosistem sungai. Persamaan pada evaluasi dampak penggunaan alat setrum. Perbedaannya adalah penelitian ini juga memasukkan analisis ekonomis dan tidak membahas aspek fiqh bi'ah<sup>20</sup>.

#### 5. Penelitian oleh Hasan Basri

Penelitian berjudul "Implementasi Syariat Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh". Penelitian ini membahas bagaimana implementasi syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh, termasuk sumber daya perikanan. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Metode kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara dengan tokoh agama dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya alam sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat lokal. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan syariat Islam termasuk program pendidikan dan pelatihan yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Persamaan pada pendekatan syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya. Perbedaannya,

---

<sup>20</sup> Sari, R. (2022). "Analisis Ekologis dan Ekonomis Penggunaan Alat Setrum di Sungai Aceh Tamiang". *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 18(4), 201-220.

penelitian ini lebih umum dan tidak spesifik pada penggunaan alat setrum atau Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019<sup>21</sup>.

#### 6. Penelitian oleh Sri Wahyuni

Penelitian berjudul "Studi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan Tradisional di Aceh". Penelitian ini menyoroti kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan tradisional di Aceh. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi praktek-praktek tradisional yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya ikan. Metode etnografi dengan observasi partisipatif dan wawancara dengan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan tradisional seringkali diabaikan dalam kebijakan modern, yang mengakibatkan penurunan efektivitas pengelolaan perikanan. Rekomendasi untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan perikanan termasuk pengakuan formal dan dukungan dari pemerintah untuk praktek-praktek tradisional yang berkelanjutan. Persamaan pada fokus perlindungan sumber daya perikanan. Perbedaannya, penelitian ini menekankan pada kearifan lokal dan tidak mengkaji penggunaan alat setrum atau *fiqh bi'ah*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Basri, Hasan. (2021). "Implementasi Syariat Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh". *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2), 89-106.

<sup>22</sup> Wahyuni, S. (2023). "Studi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan Tradisional di Aceh". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 14(1), 55-72.

## 7. Penelitian oleh Zulkifli

Penelitian berjudul "Evaluasi Program Konservasi Perikanan di Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2018" Penelitian ini mengevaluasi program konservasi perikanan di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas program tersebut dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Metode evaluatif dengan analisis program dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam program konservasi sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan informasi. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program konservasi termasuk peningkatan kampanye kesadaran publik, penyediaan insentif bagi partisipasi masyarakat, dan pengembangan program pendidikan lingkungan di tingkat sekolah. Persamaan pada evaluasi kebijakan terkait perikanan. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada program konservasi secara umum dan tidak membahas penggunaan alat setrum atau fiqh bi'ah<sup>23</sup>.

Dari skripsi di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang tindak pidana penangkapan ikan ilegal namun dalam skripsi yang akan saya teliti nanti akan mengkaji khusus tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan bagaimana proses penangkapan ikan dengan alat setrum, dan penelitian ini juga akan memberikan pandangan Hukum namun lebih menitikberatkan pada perspektif fiqh bi'ah terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum.

---

<sup>23</sup> Zulkifli. (2022). "Evaluasi Program Konservasi Perikanan di Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2018". *Jurnal Kebijakan Perikanan*, 10(3), 167-185.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sangat membutuhkan sistematika penulisan yang baik, demi untuk memperoleh pembaca dan memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, dengan demikian penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan pembahasan menjadi beberapa bab antara lain sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, literatur, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:**Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi tentang Hukum Pidana Islam, yang membahas mengenai pengertian penangkapan ikan pada umumnya, pengertian dari setrum, setrum dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 dan tinjauan Fiqh Bi'ah mengenai setrum.

**BAB III :** Bab ini berisi tentang pembahasan yang akan menjelaskan isi permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pandangan Fiqh Bi'ah terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

**BAB IV:**Dalam bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi, yang mana penulis akan menganalisis tentang pandangan Fiqh Bi'ah terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum studi di Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

**BAB V:** Pada bab penutup ini, yang akan membahas dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Biografi Desa Batu Bedulang

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan. Salah satunya ialah Bandar Pusaka yang terdiri dari 15 Desa. Salah satunya ialah Desa Batu Bedulang, dengan lokasi yang sangat terpencil dengan kondisi jalan yang sangat buruk. Dibutuhkan waktu setidaknya lima jam menuju Ibu kota Kuala Simpang dalam kondisi normal. Sedangkan kondisi buruk (hujan) harus bermalam di jalan. Jika musim hujan jalan tidak bisa dilalui. Anak-anak tidak bisa berangkat kesekolah (khusus SMA).<sup>43</sup> Kondisi jalan buruk membuat warga Desa kesulitan jika membeli kebutuhan keluarga. Harga sembako dan kebutuhan melonjak tinggi dari harga normal. Setiap hari warga harus melewati jalan buruk untuk bisa mengakses Ibu kota baik untuk membeli kebutuhan pokok, menjual hasil tani/kebun, dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil survei, sensus yang diperoleh dari instansi terkait pada Oktober 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Batu Bedulang sebanyak 779 jiwa. Meskipun terpencil, tingkat pendidikan Desa Batu Bedulang tergolong cukup baik karena tersedia sarana pendidikan baik sarana fisik maupun tenaga guru. Sarana fisik berupa sekolah TK, SD sampai SMP. Kemudian bercocok tanam menjadi sumber penghasilan dan penghidupan masyarakat, seperti padi, jagung, tebu dan kelapa sawit<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Rizki, Wahyu Fahrul. "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 54 No.2. hlm.341

<sup>44</sup> *Op cit.* hlm.345

#### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Desa Batu Bedulang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, yang berada di perbatasan antara Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Letak geografis desa ini membuatnya unik dan memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Berikut adalah pembahasan mengenai keadaan masyarakat Desa Batu Bedulang:

##### 1. Lokasi dan Topografi:

- 1) Desa Batu Bedulang berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
- 2) Dikelilingi oleh hutan dan perbukitan yang memberikan pemandangan alam yang indah sekaligus tantangan dalam aksesibilitas.
- 3) Terletak di dekat Sungai Tamiang, yang merupakan sumber daya alam penting bagi masyarakat desa.

##### 2. Perkebunan dan Pertanian:

- 1) Perkebunan sawit menjadi salah satu aktivitas ekonomi utama di desa ini.
- 2) Pertanian, termasuk padi dan tanaman palawija, juga menjadi sumber penghidupan penting bagi penduduk setempat.

#### **4.1.2 Potensi Alam dan Sumber Daya**

##### 1. Sungai Tamiang:

- 1) Sungai ini menyediakan berbagai jenis ikan dan biota air lainnya yang menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat.
- 2) Aktivitas memancing dan menangkap ikan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh penduduk desa.

## 2. Kehutanan:

- 1) Hutan di sekitar desa menyediakan kayu dan hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 2) Keberadaan hutan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan air bersih.

### **4.1.3 Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

#### 1. Pekerjaan Utama:

- 1) Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pekebun sawit, dan nelayan.
- 2) Ada juga yang bekerja sebagai buruh perkebunan atau mengambil hasil hutan sebagai mata pencaharian tambahan.

#### 2. Pola Hidup:

- 1) Masyarakat Desa Batu Bedulang hidup dalam kesederhanaan, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
- 2) Gotong royong dan kerja sama antarwarga masih sangat kuat, terutama dalam kegiatan pertanian dan perbaikan infrastruktur desa.

#### 3. Pendidikan dan Kesehatan:

- 1) Akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan mungkin terbatas dibandingkan dengan daerah yang lebih urban.
- 2) Namun, masyarakat berusaha keras untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak mereka dan menjaga kesehatan dengan cara-cara tradisional dan modern yang tersedia.

Desa Batu Bedulang memiliki potensi alam yang besar, terutama dari sektor perikanan dan perkebunan. Masyarakat hidup dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada di sekitar mereka, dengan nilai-nilai tradisional yang kuat seperti gotong royong dan kerja sama. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur, peluang untuk pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan masih sangat terbuka. Dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Batu Bedulang.

**Gambar 4.1**  
**Bagan Susunan Perangkat desa**



**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>45</sup>**

No.	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	312
2	Perempuan	408
Jumlah		720 Jiwa

<sup>45</sup> Data kantor kepala desa Batu Bedulang, 12 Januari 2024

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun<sup>46</sup>**

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jiwa	212	198	209	101	720
KK	102	97	140	79	418

#### 4.2 Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Batu Bedulang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum masih sering dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat di desa ini. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, peneliti mendapatkan data jumlah pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang berdasarkan dusun.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah pelaku penangkapan ikan menggunakan setrum pada awal Januari sampai dengan Agustus 2023<sup>47</sup>**

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jumlah Penduduk	212 Jiwa	198 Jiwa	209 Jiwa	101 Jiwa	720 jiwa
Jumlah Pelaku	7 orang	3 orang	5 orang	5 orang	20 orang

<sup>46</sup> Data kantor kepala desa Batu Bedulang, 12 Januari 2024

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Bapak Sudarman, Kepala Desa Batu Bedulang, pada tanggal 12 Januari 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat hanya sebagian kecil masyarakat Desa Pulau Panggung yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dibandingkan dengan jumlah penduduk, hanya saja pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di dusun 1 lebih banyak dibandingkan dengan dusun lainnya. Seluruh pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu bedulang memiliki jenis kelamin laki-laki.

Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ini dilakukan di beberapa sungai yang ada di desa Batu bedulang. Praktiknya biasanya dilakukan pada malam hari sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sudarman selaku Kepala Desa Batu Bedulang menyatakan :

*“Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini biasanya dilakukan di beberapa sungai yang ada di desa Batu bedulang dan dilakukan pada malam hari dan jauh dari rumah warga supaya tidak diketahui oleh masyarakat yang lain.”<sup>48</sup>”*

#### **4.2.1 Alat Yang Di Gunakan Dalam Penyetruman Ikan Di Desa Bedulang**

Wawancara dengan bapak (SA) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan setrum yang menyatakan bahwa :

*“Kegiatan menyetrum ikan dilakukan dengan menyusuri pinggiran sungai. Alat untuk menyetrum yang dibawa biasanya adalah satu set alat setrum yang telah dirakit dan siap untuk dipakai berupa aki, kabel, saklar, kawat, dan beberapa alat pelengkap penyetruman lainnya seperti pisau, keranjang sebagai*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarman, Datuk Penghulu Desa Batu Bedulang pada tanggal 15 Januari 2024

wadah tempat hasil ikan yang didapat, sepatu dan sarung tangan. Alat setrum yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan didapat dengan cara membeli dengan oknum yang bisa merakit sendiri menjualnya kepada orang yang yang berniat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini. Tetapi ada juga oknum penangkap ikan menggunakan alat setrum ini yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut<sup>49</sup>”.

Sedangkan bapak AR menyampaikan bahwa mereka melakukan penangkapan ikan biasanya pada malam hari, sebagaimana beliau menyampaikan bahwa:

*”Praktik penangkapan ikan pakai setrum di sini ya masih sering kita lakukan. Biasanya kita pergi ke sungai di malam hari atau subuh-subuh, karena waktu itu ikannya lebih gampang kelihatan dan kena setrum.”<sup>50</sup>*

Metode penangkapan ikan menggunakan setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan cara menyusuri pinggiran sungai. Alat penyetruman ikan di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan alat yang sama dengan alat penyetruman ikan yang terjadi di Indonesia, Alat setrum biasanya di peroleh dengan memesan kepada orang yang bisa merakit alat setrum tersebut.

#### **4.2.2 Faktor Penangkapan Ikan Menggunakan Setrum Di Desa Bedulang**

Penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang merupakan fenomena yang menarik perhatian karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Praktik ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat desa, meskipun diketahui memiliki dampak negatif terhadap lingkungan perairan dan kelestarian ikan. Subbab

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak SA salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak AR salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 16 Januari 2024

ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan masih marak di Desa Batu Bedulang.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat Desa Batu Bedulang masih memilih menggunakan alat setrum. Bagi sebagian besar penduduk desa yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan, setrum menawarkan cara yang cepat dan efisien untuk mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, alat setrum dianggap sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan keluarga. seperti yang diungkapkan oleh bapak (MA) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum mengungkapkan bahwa :

*“Dapat dikatakan ekonomi di Desa Batu bedulang ini belum sepenuhnya berada di angka cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga dengan menyetrum ini memudahkan untuk mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kami memiliki ekonomi yang lebih pasti kami tidak akan melakukan penangkapan ikan dengan setrum ini<sup>51</sup>”*

Hal yang serupa juga turut disampaikan bapak AR bahwa karena kondisi masyarakat di Desa Batu Bedulang itu masih jauh dari kehidupan ekonomi yang cukup untuk sebagian masyarakatnya sehingga peluang dalam menjadi nelayan penangkap ikan merupakan salah satu pilihan bagi mereka. Dan mereka memilih menangkap ikan menggunakan alat setrum sebagai media yang paling praktis bagi mereka untuk mendapatkan ikan. Sebagaimana bapak MS mengatakan bahwa:

*”Kami disini itu hidup ya tau sendiri gimana kan, masih banyak yang kurang apalagi sekarang apa-apa serba susah cari kerja kan. Jadi kami ini milih buat buat nangkep ikan aja, soalnya disini pun peminat ikan sunge jugak banyak*

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak MA salah satu warga penangkap ikan menggunakan alat setrum ikan di Desa Batu Bedulang pada tanggal 16 Januari 2024

*jadi termasuk peluang jugak buat kami-kami ini yang kerjaannya nangkep ikan kan. Makanya dengan gitu setidaknya bisa bantu ekono di rumah kan.*”<sup>52</sup>

Selain itu, pengetahuan dan kesadaran tentang dampak negatif dari penggunaan alat setrum terhadap ekosistem perairan dan populasi ikan masih rendah di kalangan masyarakat. Sosialisasi mengenai metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan belum sepenuhnya merata. Akibatnya, banyak penduduk yang belum memahami bahwa penggunaan setrum dapat merusak habitat ikan dan mengurangi keberlanjutan sumber daya perikanan jangka panjang. Hasil wawancara dengan bapak Sudarman selaku Datuk Penghulu Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan :

*“Kurangnya kesadaran akan kelestarian sumber daya alam menjadikan kejahatan penangkapan ikan menggunakan setrum masih sering dilakukan karena dengan menyetrum ini dapat mengakibatkan banyak ikan-ikan yang akan mati sehingga ekosistem ikan pun menjadi berkurang”*<sup>53</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak SA memang mereka masih belum sadar bahwa penggunaan alat setrum itu dapat merusak sumber daya ikan di sungai, beliau mengatakan:

*”Kita cuman menyetrum untuk dapet ikan aja kok, masalah sadar atau nggaknya kita jugak gak terlalu ngerti karna kita juga nyetrumnya gak tiap hari jugak dan seadanya. Dan biasanya sih kita jugak nyetrumnya kalo dapet ikan-ikan kecil gak kita ambil kok, karna biasanya kalo dibiarin ikannya nantik bisa berenang lagi.”*<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak MS salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarman, Datuk Penghulu Desa Batu Bedulang pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak SA salah satu warga penangkap ikan menggunakan alat setrum ikan di Desa Batu Bedulang tanggal 16 Januari 2024

Apa yang disampaikan oleh bapak Sudarman dan bapak SA disambung oleh salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum, yang menyampaikan bahwa:

*”Kita nih bukannya gak sadar, tapi karna kebutuhan ajalah makanya kita lakuin setrum ini. Kan tau sendiri disini gimana kondisi ekonomi kita, sangat terbatas dari pekerjaan jugak. Kalo cuman berharap dari hasil kerja serabutan di ladang aja gak cukup apalagi butuh jajan jugak buat anak kan, jadi ya mau gak mau kita lakuin hal yang bisa ngehasilin penghasilan yang cepet apalagi orang (masyarakat) kita banyak yang suka sama ikan kan.”<sup>55</sup>*

Alasan lain atas tanggapan masyarakat terhadap kesadaran mereka yang masih kurang terhadap metode menangkap ikan menggunakan alat setrum adalah karena sebuah kebutuhan dan memang masih kurangnya sosialisasi terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan alat setrum, hal ini yang disampaikan oleh bapak MS:

*”Masyarakat sebenarnya tahu kalau itu nggak baik, tapi karena kepepet kebutuhan, ya mereka tetap aja pakai. Kurangnya sosialisasi juga bikin mereka belum sepenuhnya sadar dampaknya.”<sup>56</sup>*

Hasil wawancara dengan bapak Sudarman selaku Kepala Desa Batu bedulang menyatakan :

*“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang sudah ada di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyetruman ikan, mengakibatkan masih terjadinya penangkapan menggunakan alat setrum ini. Pelaku penyetruman ikan di desa Batu bedulang ini sudah mengetahui bahwa ada pelarangan menggunakan alat tangkap ikan berupa setrum ini tapi pelaku mengabaikan peraturan yang ada tersebut demi mendapatkan ikan dengan cara yang*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak MA salah satu warga penangkap ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang pada tanggal 16 januari 2024

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak MS salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

*mudah dah hasil yang didapatkan melebihi hasil dari menangkap ikan dengan alat tradisional seperti pancing dan jala<sup>57</sup>”.*

Pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan cara tersebut sudah dilarang dan apabila tertangkap dapat terjerat hukum tapi masih saja pelaku melakukan penangkapan ikan dengan cara tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak (MS) warga yang pernah melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum. Dia menyatakan :

*“Saya mengetahui bahwa penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini sudah dilarang oleh Pemerintah, dan apabila tertangkap maka saya akan menanggung akibatnya mungkin di penjara atau denda, tapi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mudah adalah dengan menangkap ikan dengan alat setrum ini<sup>58</sup>”*

Ketersediaan dan aksesibilitas alat setrum yang mudah serta biaya yang relatif murah dibandingkan dengan alat penangkapan ikan tradisional juga menjadi faktor pendorong. Alat setrum dapat dibuat atau dibeli dengan harga yang terjangkau, sehingga lebih banyak masyarakat yang mampu memilikinya. Selain itu, penggunaannya yang sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus membuatnya menjadi pilihan yang lebih praktis bagi banyak nelayan. Sebagaimana bapak MA menyampaikan:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarman, Datuk Penghulu Desa Batu Bedulang pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak MS salah satu warga penangkap ikan menggunakan alat setrum ikan di Desa Batu Bedulang pada tanggal 16 Januari 2024

*”Ya, alasan utamanya sih karena praktis dan hasilnya banyak. Alatnya juga gampang didapat dan nggak mahal.”<sup>59</sup>*

Hal yang sama juga turut ditimpali oleh beberapa nelayan yang peneliti wawancarai bahwa karena penggunaan alat setrum itu mudah dan praktis serta cenderung bisa mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu yang cenderung singkat dibandingkan dengan alat menangkap ikan yang lainnya. Berikut jawaban dari para nelayan kenapa mereka lebih memilih menggunakan alat setrum itu:

*”Karena lebih praktis dan efisien, terutama kalau lagi butuh ikan dalam jumlah banyak dan cepat. Alat setrum juga lebih gampang dipakai dibandingkan dengan alat tangkap tradisional.”<sup>60</sup>*

*”Alat setrum itu murah dan hasilnya banyak. Itu alasan utama kenapa masih banyak yang pakai di sini.”<sup>61</sup>*

*”Alasan utamanya praktis dan hasilnya banyak. Alat setrum juga gampang didapat dan nggak mahal, jadi lebih banyak yang pilih itu dibanding alat tradisional.”<sup>62</sup>*

Dalam konteks ini, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan situasi di mana penggunaan alat setrum terus berlangsung meskipun dampak negatifnya diketahui. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan penyediaan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Batu Bedulang.

Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan menggunakan alat setrum karena

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan bapak MA salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak AR salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 16 Januari 2024

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak MS salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak SA salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat di Desa Batu Bedulang memiliki mata pencaharian seperti memanen sawit, dan berladang. Namun disebabkan lahan yang ada di daerah sekitar Desa Batu Bedulang semakin sulit untuk dilakukan pembukaan lahan, masyarakat beralih profesi menjadi nelayan penangkap ikan di sungai, seperti yang disampaikan oleh Bapak SA:

*”Kebanyakan masyarakat disini itu sudah sangat sulit untuk melakukan kegiatan berladang, karena kurangnya lahan disini membuat pekerjaan masyarakat pun juga berkurang. Makanya kami memilih untuk menangkap ikan menggunakan alat setrum ini, alasan kami menggunakan alat setrum ini dibandingkan sama alat menangkap ikan lainnya karena lebih mudah digunakan dan mudah untuk mendapatkan ikan dibandingkan dengan menggunakan alat menangkap ikan yang lain”<sup>63</sup>*

Faktor lain yang menyebabkan maraknya penggunaan alat setrum ikan dalam menangkap ikan di Desa Batu Bedulang ialah dikarenakan faktor konsumsi ikan di masyarakat yang cenderung tinggi, dikarenakan kebutuhan akan ikan di Desa Batu Bedulang sangat tinggi permintaannya sehingga Masyarakat memerlukan cara agar mudah dalam menangkap ikan dan mencukupi kebutuhan ikan di Masyarakat. Dengan adanya penangkap ikan dengan alat setrum tersebut membuat masyarakat sekitar sering mendatangi para penangkap ikan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MS:

*”Masyarakat disini tuh butuh ikan, cuman karena orang yang cari ikan tuh kurang atau gakada tuh dan yang ada pun gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya alat setrum ini, kami cukup untuk menuhin kebutuhan masyarakat disini”<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak SA salah satu warga yang menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak MS salah satu warga penangkap ikan menggunakan alat setrum ikan di Desa Batu Bedulang pada tanggal 16 Januari 2024

### **4.3 Ketentuan Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang Menurut Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019**

Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu isu penting yang diatur dalam qanun ini adalah larangan penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan, yang merupakan tindakan yang merusak ekosistem perairan.

#### **2.3.5. Pengaturan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2019**

Pasal-Pasal Terkait Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum yang termuat didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 74 - Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Terlarang:<sup>65</sup>

Ayat (1): *"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem perairan, termasuk alat setrum."*

Ayat (2): *"Penangkapan ikan dengan alat setrum merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilarang karena menyebabkan kematian massal ikan dan merusak habitat alami ikan."*

2. Pasal 75 - Ketentuan Pidana:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 74 Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>66</sup> Pasal 75 Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Ayat (2): *"Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penangkapan ikan dan penyitaan alat tangkap yang digunakan."*

### 3. Pasal 76 - Penegakan Hukum dan Pengawasan:<sup>67</sup>

Ayat (1): *"Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk memastikan tidak adanya penggunaan alat setrum dalam kegiatan penangkapan ikan."*

Ayat (2): *"Masyarakat juga berperan aktif dalam melaporkan setiap tindakan penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum kepada pihak berwenang."*

### 4. Pasal 118- Larangan penggunaan Alat Stroom (Setrum) dalam menangkap Ikan

Pasal 118 poin (q): *"Dilarang melakukan penangkapan ikan menggunakan dan/ biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, bahan peledak dan strom listrik."*<sup>68</sup>

Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 ini sudah menetapkan dengan jelas aturan yang melarang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum listrik, hal ini dikarenakan penggunaan alat tersebut dapat menghancurkan ekosistem

---

<sup>67</sup> Pasal 74 Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>68</sup> Pasal 118 poin (q) Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perairan dalam hal ini sungai yang ada di daerah sekitaran Aceh Tamiang. Qanun ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan dengan melarang penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan. Penggunaan alat setrum memiliki dampak yang sangat merusak, seperti:

1) Kematian Massal Ikan:

Setrum mengakibatkan ikan-ikan mati secara massal, termasuk ikan-ikan yang belum matang secara biologis untuk ditangkap, sehingga mengurangi populasi ikan di perairan secara drastis.

2) Kerusakan Habitat:

Alat setrum tidak hanya membunuh ikan, tetapi juga merusak habitat alami mereka seperti terumbu karang dan vegetasi air yang penting bagi kelangsungan hidup berbagai jenis biota air.

3) Gangguan Ekosistem:

Penggunaan alat setrum mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang dan sulit dipulihkan.

#### **4.4 Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang**

Islam memiliki konsep yang jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada tuhan. Alam semesta termasuk bumi adalah ciptaan tuhan<sup>69</sup>. Oleh karena itu, mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan bagian sari keimanan seseorang kepada yang maha menciptakan. Perilaku manusia terhadap alam merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan seseorang. Dalam Islam, memelihara lingkungan merupakan kewajiban ibadah-ibadah sosial yang lain. Sebaliknya, perbuatan merusak lingkungan setara dengan perbuatan dosa besar seperti pengingkaran terhadap maha kuasa.

Islam memandang manusia itu sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola

---

<sup>69</sup> Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hlm.82

kehidupan di muka bumi atau dalam istilah AL-Qur'an disebut khalifah fil ardh<sup>70</sup>. Tugas sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan, karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antar manusia dengan tuhanya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen dalam ekosistem sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 Allah menyebutkan:

يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  
عَلَّمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَتْ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا  
٣٠

Artinya :*Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia (perempuan dan laki-laki) sebagai khalifah di bumi.” Malaikat berkata : “ Mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka nantinya hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau?” allah berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah :30).*

Ayat tersebut menjelaskan, tujuan utama penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) adalah menjadi khalifah ( pemimpin, pengelola,) di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia, apa pun jenis kelamin biologis maupun gendernya

---

<sup>70</sup> Sukarni. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.hlm.134

mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan mempertanggung-jawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah SWT<sup>71</sup>.

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi<sup>72</sup>.

Laut dan sungai merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan, firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5): 96.

مَا أَلْبَسَ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ مِّنَ السَّيِّئَاتِ ۖ وَ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُمُ الْبَحْرُ صَيْدٌ لَّكُمْ أَجَلًا  
وَنُحْشِرُ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَآتَقُوا حُرْمًا دُمْتُمْ

Artinya :*Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)*”(Q.S Al-Maidah (5); 96).

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia

<sup>71</sup> Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.hlm.209

<sup>72</sup> Abdillah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.hlm.109

dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan yang ada di sungai bisa ditangkap oleh tangan sekalipun<sup>73</sup>. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah (5); 94:

لِيَعْلَمَ رِمَاحُكُمْ ۖ وَأَيْدِيكُمْ تَتَالَهُ الصَّيِّدِ مَنِ يَشَاءُ لِيَلْبَسُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ بِالْغَيْبِ يَخَافُهُ مِنَ اللَّهِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia tidak melihat-Nya. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih”(Q.S Al-Maidah (5);94).

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, firman Allah dalam surah Ar Rum (30); 43

يَصَدَّغُونَ يَوْمَئِذٍ ۖ اللَّهُ مِنْ لَهُ مَرَدٌّ لَا يَوْمٌ يَأْتِي أَنْ قَبْلَ مِنَ الْقِيَمِ لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَاقِمِ

<sup>73</sup> Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.hlm.234

Artinya : “Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang tidak dapat ditolak, pada hari itu mereka terpisah-pisah” (Q.S Ar-Rum (30);43)

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2); 205

يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ وَالنَّسْلَ الْحَرْتَ كَ وَيُهْل فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا  
الْفَسَادَ

Artinya : “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan” (Q.S Al-Baqarah (2); 205)

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak- hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak surah As-Syu'ara (26); 183

مُفْسِدِينَ أَرْضٍ أَل فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”(Q.S As-Syu'ara (26); 183)

Dari beberapa ayat Alquran tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah

kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang merusak lingkungan sungai dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut<sup>74</sup>.

#### **4.4.1 Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum**

Dalam konteks penangkapan ikan menggunakan alat setrum, fiqh bi'ah memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Fiqh bi'ah atau fiqh lingkungan, merupakan cabang fiqh yang menitikberatkan pada hubungan manusia dengan alam sekitar, memberikan pedoman bagaimana umat Islam seharusnya bertindak untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam<sup>75</sup>.

Penangkapan ikan dengan alat setrum adalah praktik yang kontroversial dan merusak yang telah menarik perhatian para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam Islam, manusia diangkat sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab besar untuk mengelola dan menjaga alam semesta<sup>76</sup>. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang harus mengelola bumi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

---

<sup>74</sup> Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.hlm.290

<sup>75</sup> Wardani, W. (2016). "Fiqh Lingkungan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 1-19.

<sup>76</sup> Abdillah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.hlm.120

Alat setrum yang digunakan dalam penangkapan ikan bekerja dengan cara mengalirkan listrik ke dalam air, yang menyebabkan ikan dan makhluk air lainnya mengalami kejang-kejang hingga mati. Praktik ini tidak hanya menangkap ikan target tetapi juga membunuh berbagai biota air lainnya yang mungkin tidak diinginkan. Dalam perspektif fiqh bi'ah, tindakan ini sangat problematis karena merusak keseimbangan alam dan menyebabkan kematian massal makhluk hidup tanpa pandang bulu<sup>77</sup>.

Selain itu, fiqh bi'ah juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*). Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya, baik terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan<sup>78</sup>. Menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan jelas bertentangan dengan prinsip ihtiyat karena metode ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem perairan dan biota air. Fiqh bi'ah mendorong umat Islam untuk mencari metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga menjaga keseimbangan alam.

Dampak ekologis dari penggunaan alat setrum sangat merusak dan jauh dari prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang diajarkan dalam fiqh bi'ah. Penggunaan alat ini menyebabkan kematian massal ikan, termasuk ikan-ikan yang belum mencapai usia matang untuk ditangkap. Hal ini merusak siklus reproduksi ikan dan mengancam kelangsungan populasi ikan di masa depan. Selain itu, alat

---

<sup>77</sup> Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hlm. 129

<sup>78</sup> Sukarni. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.hlm.182

setrum juga merusak habitat alami ikan seperti terumbu karang dan vegetasi air yang penting untuk ekosistem perairan. Kerusakan habitat ini tidak hanya berdampak pada ikan tetapi juga pada keseluruhan ekosistem perairan, termasuk biota lain yang hidup di dalamnya.

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah mencakup perlindungan dan pelestarian alam untuk generasi mendatang. Praktik penangkapan ikan dengan alat setrum bertentangan dengan tanggung jawab ini, karena tindakan tersebut tidak hanya merusak ekosistem saat ini tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan untuk masa depan. Fiqh bi'ah mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan dampaknya pada alam dan makhluk hidup lainnya, serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mengganggu keseimbangan ekosistem<sup>79</sup>.

Penggunaan alat setrum ikan dalam praktik penangkapan ikan telah menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap ekosistem perairan. Dalam perspektif **fiqh bi'ah**, yang menekankan pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, tindakan ini dapat dianalisis melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan.

### **1. Ayat Al-Qur'an**

Salah satu ayat yang dapat dijadikan rujukan adalah Surah Al-An'am (6:151): "Katakanlah: 'Marilah aku membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu atasmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan janganlah kamu membunuh anak-

---

<sup>79</sup> Wardani, W. (2016). "Fiqh Lingkungan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 1-19.

anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak darinya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Ini adalah perintah Allah kepadamu agar kamu memahami."Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan tidak merusak makhluk hidup, termasuk ikan. **Penggunaan alat setrum yang dapat membunuh ikan dan telurnya secara massal bertentangan dengan prinsip ini.** Selain itu, Surah Al-Baqarah (2:164) juga mengingatkan kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan.

## **2. Hadits**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:"Jika seseorang membunuh burung dengan sia-sia, maka burung itu akan mengeluh kepada Allah pada hari kiamat, 'Ya Allah, si fulan telah membunuhku tanpa hak.'" (HR. An-Nasa'i)Hadits ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merugikan makhluk hidup, termasuk ikan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. **Penggunaan alat setrum yang merusak ekosistem perairan dan membunuh ikan secara tidak bertanggung jawab dapat dianggap sebagai tindakan yang sia-sia dan merugikan.** Selain itu, terdapat hadits lain yang menyatakan bahwa "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi" (HR. Al-Bukhari), yang mengingatkan kita untuk bersikap penuh kasih sayang terhadap semua makhluk.

Penggunaan alat setrum ikan tidak hanya merugikan ekosistem perairan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah yang menekankan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, kita tidak hanya memenuhi tanggung jawab sebagai khalifah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam konteks hukum, Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 yang melarang penggunaan alat setrum untuk penangkapan ikan sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah. Larangan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem perairan dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan<sup>80</sup>. Implementasi qanun ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Adapun peneliti merangkum prinsip-prinsip fiqh bi'ah yang dilanggar terkait dengan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan di Desa Batu Bedulang sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Tanggung jawab manusia sebagai Khalifah di bumi

Pertama, dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara lingkungan.

Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

---

<sup>80</sup> Akhtar, M. R. (1996). "Towards an Islamic Approach for Environmental Balance". *Islamic Economic Studies*, 3(2), 57-77.

<sup>81</sup> Wardani, W. (2016). "Fiqh Lingkungan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 1-19.

يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  
عَلَّمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقِّدَسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفُكُ فِيهَا

Artinya :*Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia (perempuan dan laki-laki) sebagai khalifah di bumi.” Malaikat berkata : “ Mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka nantinya hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau?” allah berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah :30).*

Ayat tersebut menjelaskan, tujuan utama penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) adalah menjadi khalifah ( pemimpin, pengelola,) di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia, apa pun jenis kelamin biologis maupun gendernya mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan mempertanggung-jawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah SWT<sup>82</sup>.

Dalam ayat ini juga menyatakan bahwa manusia diberi tugas untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Sebagai khalifah, manusia harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada<sup>83</sup>. Penangkapan ikan dengan alat setrum, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kematian massal ikan, jelas bertentangan dengan tanggung jawab ini.

Dalam Islam, manusia diamanahkan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Tanggung jawab ini sangat penting, terutama dalam konteks penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum, yang terbukti merusak ekosistem perairan.

<sup>82</sup> Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.hlm.291

<sup>83</sup> Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.

Penggunaan alat setrum menunjukkan pengabaian terhadap amanah yang diberikan oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Anfal (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu."*

Tafsir dari ayat ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan amanah. Dalam konteks ini, amanah tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Mengkhianati amanah berarti merusak apa yang telah dipercayakan kepada kita, termasuk sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Dalam penangkapan ikan, penggunaan alat setrum dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini. Alat setrum tidak hanya membunuh ikan yang ditangkap, tetapi juga dapat merusak habitat dan ekosistem perairan secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk tidak merusak lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam perspektif fiqh bi'ah, terdapat beberapa prinsip yang relevan untuk menganalisis penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan:

**1) Kepentingan Umum (Maslahah):**

Kepentingan umum, atau maslahah, merupakan prinsip fundamental dalam fiqh yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Tindakan yang merugikan ekosistem, seperti penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan, jelas bertentangan dengan prinsip ini. Dengan

menggunakan alat setrum, kerugian yang ditimbulkan tidak terbatas pada ikan yang ditangkap, melainkan meluas hingga mengancam keberlangsungan ekosistem perairan secara keseluruhan.

Ekosistem perairan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies, termasuk ikan, burung, dan organisme lainnya. Ketika populasi ikan berkurang akibat penangkapan secara masif dengan alat setrum, rantai makanan dalam ekosistem tersebut terganggu. Hal ini dapat menyebabkan dampak domino, di mana spesies lain yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan juga terancam keberlangsungannya. Dengan demikian, tindakan yang tampaknya menguntungkan secara instan ini justru membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan.

Lebih jauh lagi, masalah mencakup tanggung jawab moral dan etis manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, manusia diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga dampak yang lebih luas dari tindakan mereka. Ketika masyarakat beralih ke praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan alat setrum, mereka mengabaikan tanggung jawab tersebut. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah yang diberikan kepada manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan.

Selain itu, penangkapan ikan dengan cara yang merusak juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Banyak komunitas yang bergantung pada sumber daya perikanan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jika populasi ikan menurun, maka tidak hanya ekosistem yang terancam, tetapi mata pencaharian masyarakat juga akan terganggu. Ketidakberlanjutan ini dapat memicu masalah ekonomi dan sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan dan konflik sumber daya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif penggunaan alat setrum dan pentingnya praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami bahwa menjaga ekosistem perairan tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup mereka sendiri. Dengan beralih kepada metode penangkapan yang lebih ramah lingkungan, seperti menjaring dan memancing secara tradisional, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menjaga keberagaman hayati yang merupakan bagian integral dari kehidupan mereka.

Kesadaran akan pentingnya masalah dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa tindakan kita tidak hanya berfokus pada kepentingan sesaat, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga ekosistem perairan dan memelihara kehidupan di dalamnya merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu dan komunitas.

## **2) Larangan Merusak Lingkungan:**

Fiqh bi'ah, atau hukum lingkungan dalam perspektif Islam, menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari iman dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini menuntut kita untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghormati dan melindungi ekosistem di sekitar kita. Tindakan yang merusak habitat ikan dan mengurangi populasi mereka, seperti penangkapan ikan yang berlebihan atau pencemaran air, jelas bertentangan

dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah. Dalam hal ini, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan alam.

Dalam konteks ini, Surah Al-Baqarah (2:164) memberikan pengingat yang sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam alam semesta. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal."*

Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan mengingatkan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki tujuan dan fungsi yang telah ditentukan-Nya. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan pengetahuan, kita dituntut untuk tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak dengan bijaksana dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan pengamalan ajaran Islam. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, beliau bersabda:

إِذَا زَرَعَ أَحَدُكُمْ شَجْرَةً، فَآتَى طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

(رواه أحمد)

*"jika ada seorang di antara kalian menanam pohon, dan kemudian datang burung atau manusia mengambil sebagian dari buahnya, maka itu adalah sedekah baginya" (HR. Ahmad).*

Ini menunjukkan bahwa setiap upaya kita dalam menjaga dan melestarikan alam adalah bentuk amal yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oleh karena itu,

sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga lingkungan. Ini termasuk mengurangi polusi, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian, seperti penghijauan dan perlindungan habitat. Dengan cara ini, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi generasi mendatang, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keberlanjutan alam yang telah Allah ciptakan.

### **3) Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah:**

Dalam Islam, manusia diamanahkan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Penggunaan alat setrum yang merusak lingkungan menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Anfal (8:27), kita diingatkan untuk tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kita, termasuk dalam hal menjaga kelestarian lingkungan.

Penggunaan alat setrum ikan tidak hanya merugikan ekosistem perairan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah yang menekankan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah ini dengan beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi tanggung jawab sebagai khalifah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan generasi mendatang dan kelestarian lingkungan.

### **4) Larangan merusak lingkungan**

Larangan merusak lingkungan adalah prinsip kedua yang sangat penting dalam fiqh bi'ah. Islam melarang segala bentuk perusakan (*fasad*) di bumi. Dalam Surah As-Syu'ara (26); 183 yang berbunyi:

مُفْسِدِينَ أَرْضٍ أَل فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُم النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S As-Syu'ara (26); 183):

Allah mengingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan tidak hanya membunuh ikan secara berlebihan tetapi juga merusak habitat mereka, seperti terumbu karang dan vegetasi air. Hal ini jelas merupakan bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam, karena mengganggu keseimbangan ekosistem perairan<sup>84</sup>.

Prinsip ketiga dalam fiqh bi'ah adalah prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*). Fiqh mengajarkan untuk bersikap hati-hati dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya, termasuk terhadap makhluk hidup lainnya dan lingkungan. Dalam konteks penangkapan ikan menggunakan alat setrum, prinsip ihtiyat sangat relevan<sup>85</sup>. Alat setrum tidak hanya membunuh ikan target tetapi juga biota air lainnya yang tidak diinginkan. Penggunaan alat ini mengabaikan prinsip ihtiyat karena tindakan ini jelas menimbulkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem perairan dan biota air.

---

<sup>84</sup> Zuhdi, M. H. (2015). "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi". *Al-'Adalah*, 12(4), 771-784.

<sup>85</sup> Yahya, M. (2015). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif.hlm.101

Dampak ekologis dari penggunaan alat setrum sangat merusak. Selain menyebabkan kematian massal ikan, termasuk yang belum layak tangkap, alat ini juga merusak habitat mereka. Terumbu karang dan vegetasi air yang rusak mengakibatkan gangguan serius pada keseimbangan ekosistem perairan. Ini bertentangan dengan prinsip menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem yang diajarkan dalam fiqh bi'ah. Penggunaan alat setrum juga menyebabkan kematian biota air lainnya yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan menyebabkan ketidakseimbangan yang dapat merusak lingkungan secara keseluruhan<sup>86</sup>.

Selain dampak ekologis, ada tanggung jawab etis yang harus dipenuhi. Sebagai khalifah, penduduk Desa Batu Bedulang memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan alat setrum jelas bertentangan dengan tanggung jawab ini. Umat Islam diajarkan untuk berpikir jangka panjang dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap generasi yang akan datang. Menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan adalah tindakan yang merusak, tidak hanya bagi ekosistem saat ini tetapi juga bagi keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan.

Dengan demikian, fiqh bi'ah memberikan panduan yang jelas dan tegas tentang bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan lingkungan. Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah, karena menyebabkan kerusakan ekosistem, merusak habitat dan biota air lainnya,

---

<sup>86</sup> Zuhdi, M. H. (2015). "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi". *Al-'Adalah*, 12(4), 771-784.

serta mengabaikan tanggung jawab etis sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks Qanun Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019, yang mengatur tentang larangan penggunaan alat setrum, prinsip-prinsip fiqh bi'ah sangat relevan dan mendukung larangan tersebut sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan perairan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas hasil dari penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat meskipun sudah ada peraturan yang melarang, penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini biasa dilakukan pada sore dan malam hari atau pada saat di desa ada acara pernikahan untuk menghindari ada masyarakat lain yang melihat, alat yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan setrum ini yaitu : satu set alat setrum, senter, pisau, dan alat lain-lain. Alat didapat dengan membeli kepada orang desa yang bisa merakit sendiri alat setrum tersebut. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu membuat ikan-ikan menjadi berkurang dan merugikan bagi masyarakat lain yang menangkap ikan dengan cara tradisional seperti memancing dan menjala. Para pencari ikan melakukan praktiknya dengan terjun kesungai kemudian mengarahkan alatnya ke air, ikan yang terkena setrum akan pusing kemudian mengambang di permukaan air, lalu para pencari ikan menangkap ikan yang mengambang tersebut menggunakan jaring.
2. Pandangan Fiqh Bi'ah terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini jelas sangat melarang karena dapat menimbulkan kerusakan alam dan menimbulkan kemudharatan.

Khalifah Fil Ardhi yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dimuka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi sesama baik itu sesama manusia maupun terhadap hewan dan tumbuhan. Dalam hukum pidana islam penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian seperti : merugikan banyak orang, merusak kelestarian sungai, merusak ekosistem.

## **5.2 SARAN**

1. Sebaiknya kepada kepolisian sektor lebih tegas lagi dalam melakukan upaya pencegahan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ini. Dan memberikan penyuluhan hukum supaya masyarakat lebih sadar bahwa kegiatan mencari ikan dengan cara menyetrum adalah perbuatan melanggar hukum.
2. Sebaiknya para penyetrum ikan mengikuti cara-cara yang sudah lama dilakukan. Apalagi disana daerah pedesaan yang masih kental mencari ikan dengan alat-alat tradisional seperti mencari ikan dengan memancing, menjaring, dan menjala. Meskipun hasil yang didapatkan tidak sebanyak menyetrum dan waktu yang digunakan tidak selama dengan mencari ikan dengan alat tradisional, namu mereka mampu mencegah dampaknya bagi lingkungan terutama untuk kebersihan sungai, kemakmuran perkembangbiakan ikan, apalagi disana ikan sangat hidup bebas baik itu di sungai, sawah dan di sumur sehingga mampu berkembang biak dengan baik.
3. Untuk masyarakat yang lain pentingnya kerjasama dalam menjaga kelestarian ekosistem ikan, apalagi disana banyak terdapat aliran sungai sehingga ikan dengan mudah hidup bebas dan berkembang biak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Adhari, Pujiyono. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: CV Utama, 2019.
- Adisti, Indriani. "Apa Sih Kesetrum". <https://dieztyee.wordpress.com/2009/02/16/apa-sih-kesetrum/>. (Diakses: 17 April 2023, Jam 18:52 WIB).
- Aini, N. "Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan". *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-62, 2021.
- Aisvann. "Kesetrum". <https://aisvann.wordpress.com/2009/02/19/kesetrum/>. (Diakses: 09 Mei 2023, Jam 09:37 WIB).
- Ali, Zainudin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ananda Arfa, Faizar dan Watni, Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arifzulfikri. *Khalifah Fil Ardhi*. Jakarta: PT Sumber Alam Langgeng Barakah, 2021.
- Basri, Hasan. "Implementasi Syariat Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh". *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2), 89-106, 2021.
- Bungin, M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: CV Asy Syifa', 1998.
- Ebta Setiawan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online". <https://kbbi.web.id/>. (Diakses: 02 Juni 2023).

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Fauzi, Ahmad. "Analisis Dampak Penggunaan Alat Setrum terhadap Ekosistem Sungai di Kabupaten Aceh Tamiang". *Jurnal Lingkungan dan Ekologi*, 15(2), 78-95, 2022.

Gibran Muhammad, 2017, *Skripsi*: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada Ditpolair Polda Lampung)". Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22:00 melalui <http://jom.unri.ac.id>.

Hasan Mustofa dan Saebani Ahmad Beni. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Heru Kurnia. "Membuat Setrum Ikan Sederhana". <http://www.hootronik.com/2015/membuat-setrum-ikan-sederhana.html>. (Diakses: 31 Mei 2023, Jam 22:06 WIB).

Islamul Haq. "Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni.

Koho Zulkifli, 2015, *Skripsi*: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor)". Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 23:00 melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

Koprin. "Dampak Negatif Penangkapan Ikan".

<http://koprin.blogspot.co.id/2016/5/dampak-negatif-penangkapan-ikan.html>.

(Diakses: 11 Mei 2023, Jam 09:20 WIB).

Marsaid. *Masail Fiqhiya Al Jinayah (Masalah-masalah Baru dalam Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Noerfikri, 2020.

Miskahuddin. "Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an". *Jurnal Lingkungan dan Ekologi*, 16(2), Juli 2019.

Mulyono S. Baskoro dan Roza Yushfiandayani. *Metode Penangkapan Ikan*. Bogor: IPB Press, 2019.

Muslih Wardi, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nurul, M. Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Rifai Achmad, Nurwanto Septian Dwi, dan Asviyand Riyan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan". *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Rezadoni. "Kesetrum dan Bahayanya bagi Manusia".

[http://rezadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-](http://rezadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/)

[manusia/](http://rezadoni.wordpress.com/2009/02/18/kesetrum-dan-bahayanya-bagi-manusia/). (Diakses: 17 April 2023, Jam 19:29 WIB).

Santoso, B. "Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak dan Setrum di Aceh". *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(3), 112-130, 2023.

- Saputri, Wahyu Ade. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyentruman Ikan dan Udang di Pontianak". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Sri Puryono, Karto Soedarmo, M.P. *Laut untuk Kesejahteraan Rakyat*. Semarang: UNDIP Press, 2018.
- Supriharyono. *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Tuasikal, Tahir. "Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur". *Jurnal Agrohut*, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Wahyuni, S. "Studi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan Tradisional di Aceh". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 14(1), 55-72, 2023.
- Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung. "Peran Manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam". *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, Agustus 2018.
- Yuni, Rosali. *Formalisasi Hukum Pidana Islam (Studi Qanun Jinayah di Aceh)*. Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2021.
- Zc Fachrussyah. *Buku Ajar: Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*. Gorontalo: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo.
- Zulkifli. "Evaluasi Program Konservasi Perikanan di Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2018". *Jurnal Kebijakan Perikanan*, 10(3), 167-185, 2022.
- Zulbainarni, Nimmi. *Teori dan Praktek Pemodelan Bioekonomi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Edisi Revisi*. Bogor: IPB Press, 2019.

- Kusnadi, A. “Dampak Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Terhadap Populasi Ikan Endemik di Sungai”. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 12(1) (2020): 45-58.
- Sukardi, H. *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Mulyono, D. “Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Hidup Ikan”. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2) (2019): 75-82.
- Budi, R. “Persepsi Masyarakat Terhadap Alat Tangkap Ikan Tradisional dan Modern”. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 15(3) (2021): 101-110.
- Rizal, M. “Konsekuensi Ekologis dari Penggunaan Alat Setrum dalam Penangkapan Ikan”. *Jurnal Ekologi dan Sumber Daya Alam*, 8(4) (2022): 215-222.